



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 50 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA WILAYAH KECAMATAN GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di wilayah darat, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa oleh suatu tim melalui beberapa tahapan baik itu dalam rangka penetapan maupun penegasan batas desa secara tertib dan terkoordinasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Wilayah Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Wilayah Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Wilayah Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Wilayah Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa;
 - b. Melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara diatas peta;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;

- d. Melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas desa;
- e. Melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa;
- f. Mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa;
- g. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Wilayah Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/61/KEP/412.11/2013 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Februari 2014

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 50 /KEP/412.11/2014
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2014

**TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA WILAYAH
KECAMATAN GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
2.	Ketua	Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro; b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kab. Bojonegoro; c. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro; d. Camat Gayam; e. Kepala Bidang Fisik Prasarana pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro; f. Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro; g. Kepala Seksi Perencanaan Hutan I Bojonegoro KPH Bojonegoro; h. Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Bojonegoro; i. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Gayam; j. Kepala Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro. k. 4 (empat) orang Staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro; l. Kepala Desa Wilayah setempat dan Kepala Desa yang berbatasan; m. Sekretaris Desa Wilayah setempat dan Sekretaris Desa Wilayah yang berbatasan; n. 1 (satu) orang anggota BPD Wilayah setempat dan 1 (satu) Anggota BPD Wilayah yang berbatasan; o. 1 (satu) Perangkat Desa Wilayah setempat dan 1 (satu) orang Perangkat Desa Wilayah yang berbatasan; p. 1 (satu) orang Tokoh Masyarakat Desa Wilayah setempat dan 1 (satu) orang Tokoh Masyarakat Desa Wilayah yang berbatasan.

